**Media Hukum Indonesia (MHI)**
**Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane**
*https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index*

*December -2026. Vol. 4, No. 4*
*e-ISSN: 3032-6591*
*pp 62-77*

# Hak Imunitas Jaksa dalam Mendukung Pembangunan Hukum Nasional dan Bela Negara: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025

*Prosecutorial Immunity in Supporting National Legal Development and State Defense: An Analysis of Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XXIII/2025*

**Kafin Muhammad[1], Lina Rahmatallana[2], Slamet Tri Wahyudi[3]**
Program Studi Magister Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: 2610623002@mahasiswa.upnvj.ac.id,[1] 2610623028@mahasiswa.upnvj.ac.id.[2], slamettriwahyudi@upnvj.ac.id[3]

**Abstract:** *Article 8 paragraph (5) of Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 on the Public Prosecution Service of the Republic of Indonesia requires the Attorney General's authorization for the summoning, examination, search, arrest, and detention of prosecutors. This provision is commonly referred to as prosecutorial immunity. Through Decision Number 15/PUU-XXIII/2025, the Constitutional Court declared the provision conditionally unconstitutional, establishing exceptions to the requirement for the Attorney General's authorization when a prosecutor is caught in the act (in flagrante delicto), suspected of committing a serious crime, a crime against state security, or a specific criminal offense. This study analyzes the decision in relation to national legal development, state defense, and the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 16 concerning peace, justice, and strong institutions. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that prosecutorial immunity constitutes a form of functional legal protection rather than absolute immunity from the law. Such protection is necessary to ensure that prosecutors can perform their duties professionally, independently, and free from interference. However, it must remain subject to the principles of the rule of law, equality before the law, and accountability. The authorization mechanism must be understood as an instrument for protecting the prosecutorial profession, rather than as a means of granting impunity for criminal conduct.*

**Abstrak.** Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mensyaratkan izin Jaksa Agung untuk pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa. Ketentuan ini lazim disebut hak imunitas jaksa. Melalui Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menyatakan norma tersebut inkonstitusional bersyarat, dengan pengecualian izin Jaksa Agung apabila jaksa tertangkap tangan atau diduga melakukan kejahatan berat, tindak pidana terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus. Penelitian ini menganalisis putusan tersebut dalam kaitannya dengan pembangunan hukum nasional, bela negara, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas jaksa merupakan perlindungan hukum yang bersifat fungsional, bukan kekebalan hukum mutlak. Perlindungan ini diperlukan agar jaksa dapat menjalankan tugas secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi, tetapi harus dibatasi oleh prinsip negara hukum, persamaan di hadapan hukum, dan akuntabilitas. Mekanisme izin harus dipahami sebagai instrumen perlindungan profesi, bukan sarana impunitas atas perbuatan pidana.

**Article History**
Received: 25 October 2026
Revised: 30 October 2026
Published: 11 November 2026

***Keywords***: *prosecutorial immunity; Constitutional Court Decision; national legal development; state defense; SDG 16*

***Kata Kunci***: *hak imunitas jaksa; Putusan Mahkamah Konstitusi; pembangunan hukum nasional; bela negara; SDGs 16*

https://doi.org/10.5281/zenodo.24151386

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

**Media Hukum Indonesia (MHI)**
**Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane**
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

*December -2026. Vol. 4, No. 4*
*e-ISSN: 3032-6591*
*pp 62-77*

## PENDAHULUAN

Pembangunan hukum nasional merupakan fondasi vital dalam mewujudkan cita-cita negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).[1] Dalam kerangka tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia memegang peranan sentral sebagai lembaga penegak hukum yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta tugas-tugas penegakan hukum lainnya.[2] Efektivitas, independensi, dan integritas korps kejaksaan menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan hukum yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel.[3]

Dalam dinamika ketatanegaraan modern, konsep Bela Negara tidak lagi sebatas diartikan sebagai pertahanan militer secara fisik (*hard defense*), melainkan telah bertransformasi ke arah pertahanan nir-militer (*soft defense*).[4] Pembelaan negara di ranah hukum diwujudkan melalui komitmen para penegak hukum, termasuk Jaksa untuk menjaga kedaulatan hukum (*rule of law*), memberantas tindak pidana korupsi, serta melindungi aset-aset strategis negara dari ancaman kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, jaminan perlindungan hukum (*functional immunity*) bagi Jaksa dalam menjalankan tugas profesinya merupakan salah satu instrumen substantif dari doktrin Bela Negara.

Namun, pemberian perlindungan hukum terhadap aparat Kejaksaan sering kali menimbulkan polemik dalam tatanan hukum nasional. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.[5] Norma ini di satu sisi dirancang sebagai pengayom (*functional protection*) agar Jaksa terhindar dari kriminalisasi, intimidasi, dan *judicial harassment* saat mengusut kasus-kasus besar. Namun di sisi lain, norma tersebut dikritik karena dianggap menciptakan "kekebalan hukum absolut" (*absolute immunity*) yang berpotensi memicu imunitas dan mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).[6]

Kritik yuridis terhadap Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tersebut mencapai titik krusial melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025.[7] Dalam putusan bersejarah ini, Mahkamah Konstitusi menafsirkan ulang konstitusionalitas hak imunitas Jaksa dengan menyatakan norma tersebut konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). MK menegaskan bahwa meskipun Jaksa memerlukan jaminan perlindungan profesi dalam menjalankan tugas peradilan (*pro justitia*), hak imunitas tidak boleh dijadikan perisai untuk melanggengkan kebal hukum atau menghambat penegakan hukum pidana atas kejahatan pribadi/korupsi yang dilakukan oleh oknum Jaksa itu sendiri.[8]

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025, jaksa terkesan memiliki kekebalan hukum secara absolut, hal ini dapat terlihat dari Keterangan Pihak Terkait *in casu* Kepolisian dalam Persidangan tanggal 3 Juli 2025. Perwakilan dari kepolisian menjelaskan beberapa contoh terhambatnya poses penegakan hukum akibat adanya kekebalan penuh atas hukum yang dimiliki oleh seorang jaksa. Contoh kasus tersebut bermula ketika adanya Laporan Kepolisian dengan No. LP

---

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
[2] Yuswatun Amalia, "Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Hukum: Studi atas Surat Dakwaan," *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik, dan Pemerintahan*, Vol. 01. No. 02., (Agustus 2024), hlm. 314. https://share.google/hXov7b70Ony5wV0oz.
[3] Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Ketatanegaraan dan Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 87.
[4] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Rencana Master Pembinaan Bela Negara: Transformasi Pertahanan Nir-Militer*, (Jakarta: Kemhan RI, 2022), hlm. 34.
[5] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292, Pasal 8 ayat (5).
[6] Barda Nawawi Arief, *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2020), hlm. 112.
[7] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI*, diucapkan pada 16 Oktober 2025.
[8] *Ibid.*, hlm. 45–48.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 62-77

301/VIII/1.24/2018 yang melaporkan seorang oknum jaksa di Kalimantan Barat atas tindak pidana pencabulan terhadap seorang anak berinisial MR yang berusia 4 tahun 6 bulan. Sebagai tindak lanjut daripada Laporan tersebut, pihak Kepolisian kemudian melakukan pemanggilan pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor SP.Pgl/213/XII/2018/Ditreskrimum. Namun jaksa yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan tersebut dengan alasan dalam melaksanakan tugas jaksa yang diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Atas ketentuan tersebut, Kapolda Kalbar telah menyurati Jaksa Agung sebanyak 4 kali namun tidak pernah ada balasan satupun.[9] Hal tersebutlah yang kemudian menjadikan jaksa seakan memiliki kekebalan hukum yang absolut. Pertanyaan yang kemudian sulit untuk dijawab adalah, bagaimana jika seorang jaksa akan di OTT oleh KPK? Apakah memerlukan izin jaksa agung? Berapa lama respon jaksa agung atas surat tersebut? Apakah ada jaminan Jaksa Agung tidak memiliki konflik kepentingan? Hal-hal demikian lah yang kemudian menjadikan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan sangat bermasalah karena menimbulkan impunitas bagi seorang jaksa baik dalam menjalankan tugas maupun diluar menjalankan tugasnya.

Berkaca pada contoh kasus tersebut, maka terdapat sebuah dinamika yang saling berkelindan erat dengan komitmen Internasional dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Goal 16: *Peace, Justice, and Strong Institutions* (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh).[10] Target SDGs 16 menuntut pembentukan lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, serta mampu menjamin akses keadilan yang merata. Penguatan hak imunitas fungsional yang terukur sebagaimana dirumuskan dalam Putusan MK No. 15/PUU-XXIII/2025 menjadi jembatan krusial untuk menyeimbangkan antara perlindungan independensi Jaksa (SDGs Target 16.6) dan penegakan hukum tanpa diskriminasi (SDGs Target 16.b).[11] Dengan adanya permasalahan seperti contoh kasus di atas, secara prinsip, keberadaan imunitas yang absolut justru melemahkan isntitusi Kejaksaan itu sendiri karena secara terus menerus melindungi pelaku kejahatan.

Atas dasar pertimbangan di atas, penataan ulang hak imunitas Jaksa pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XXIII/2025 memiliki urgensi akademis yang mendalam. Konstruksi hukum imunitas yang proporsional tidak hanya memperkuat pembangunan hukum nasional yang berkeadilan, tetapi juga menjadi instrumen nyata manifestasi nilai-nilai Bela Negara oleh aparat penegak hukum dalam menjaga martabat konstitusi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis Putusan MK No. 15/PUU-XXIII/2025 terhadap penguatan sistem penegakan hukum dan doktrin Bela Negara di Indonesia.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 mengenai hak imunitas jaksa ditinjau dari perspektif hukum pembangunan nasional dan bela negara?
2. Mengapa hak imunitas jaksa yang bersifat absolut bertentangan dengan prinsip akuntabilitas penegakan hukum serta nilai-nilai pembangunan hukum nasional dan bela negara?

[9] Risalah Sidang Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025, Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025 Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025, tanggal 3 Juli 2025.
[10] United Nations Development Programme (UNDP), *Sustainable Development Goals: Goal 16 Peace, Justice and Strong Institutions*, (New York: UN Publications, 2020), hlm. 12.
[11] Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Pembangunan Hukum Berkelanjutan*, Journal of Constitutional Law, Vol. 18, No. 2, 2025, hlm. 104.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 62-77

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Metode ini dipilih karena objek kajiannya adalah norma hukum, yakni Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta konstruksi norma tersebut setelah diuji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan mengenai kedudukan, tugas, wewenang, dan perlindungan hukum bagi jaksa. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut, termasuk perbandingannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 guna melihat pergeseran pendirian Mahkamah. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep negara hukum, persamaan di hadapan hukum, akuntabilitas kelembagaan, pembangunan hukum nasional, bela negara, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-16.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Kejaksaan beserta perubahannya, Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Mahkamah Agung, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, Risalah Persidangan, dan ikhtisar putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai SDGs. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diklasifikasikan dan diseleksi berdasarkan relevansi dan otoritasnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis dan penalaran deduktif, yaitu menafsirkan pertimbangan hukum Mahkamah berdasarkan asas negara hukum dan persamaan di hadapan hukum. Hasilnya dikaitkan dengan pembangunan hukum nasional, bela negara, dan SDGs 16 untuk menarik kesimpulan dan rekomendasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hak Imunitas Jaksa Dalam Sistem Penegakan Hukum

Dalam kerangka ketahanan nasional dan pengabdian bela negara, supremasi hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga kedaulatan, ketertiban, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya pembelaan negara tidak terbatas pada pengorbanan fisik dalam ancaman militer, melainkan termanifestasi nyata melalui komitmen penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berintegritas. Kejaksaan Republik Indonesia, memegang kedudukan sentral sebagai pengendali perkara pidana (*dominus litis*), mengemban amanat luhur untuk menindak berbagai tindak kejahatan yang merugikan keuangan negara serta mengganggu ketenteraman umum. Agar jaksa dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara independen tanpa bayang-bayang tekanan kekuasaan, ancaman kriminalisasi balik, maupun tuntutan hukum yang melemahkan profesionalitasnya, instrumen perlindungan yuridis berupa Hak Imunitas Jaksa mutlak diperlukan. Hak ini hadir bukan sebagai *privilege* pribadi atau bentuk kekebalan dari hukum, melainkan sebagai jaminan fungsional demi tegaknya wibawa hukum dan terlaksananya misi bela negara secara paripurna. Secara hukum positif di Indonesia, hak imunitas jaksa tercantum dalam Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 8A ayat (1) UU Kejaksaan. Namun demikian, penguatan hak imunitas tersebut justru memberikan celah pelemahan suatu institusi karena adanya kekebalan yang absolut melalui *conflict of interest* karena keseluruhan proses hukum terhadap seorang jaksa harus atas seizin Jaksa Agung.[12]

[12] M. Yusran Rahmatullah, "Hak Imunitas Jaksa dalam Penindakan Pidana Berdasarkan Undng-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004," *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 14, No. 5, (Maret, 2026), hlm 10. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/66914.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 62-77

**Kedudukan dan Fungsi Jaksa sebagai Aparat Penegak Hukum**

Kejaksaan Republik Indonesia menempati posisi sentral dan strategis dalam sistem peradilan pidana terpadu. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan didefinisikan sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. [13] Kedudukan ini menegaskan bahwa sekalipun Kejaksaan secara organisatoris berada dalam rumpun eksekutif, pelaksanaan tugas dan wewenang yudisialnya bersifat mandiri dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun (*executive independence*).

Secara doktriner, kedudukan fungsional jaksa bertumpu pada dua asas fundamental hukum acara pidana modern: asas *dominus litis* dan asas *opportunity*. Asas *dominus litis* menetapkan bahwa jaksa adalah satu-satunya instansi pengendali perkara yang berhak menentukan apakah suatu hasil penyidikan kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) telah memenuhi kualifikasi formil dan materiil untuk dilimpahkan ke meja hijau pengadilan ataukah harus dihentikan demi hukum.[14] Jaksa bertindak sebagai *filter* keadilan yang mencegah proses peradilan sesat (*miscarriage of justice*) dan penuntutan sewenang-wenang (*malicious prosecution*) terhadap warga negara.

Dalam konteks pembelaan negara, fungsi jaksa bertransformasi menjadi tameng kedaulatan negara. Melalui wewenang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, pencucian uang, pelanggaran HAM berat, hingga tindak pidana terorisme, jaksa berhadapan langsung dengan kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) dan kekuatan modal raksasa yang berpotensi meruntuhkan perekonomian nasional. Dengan demikian, pelaksanaan profesi jaksa yang jujur, berani, dan berintegritas merupakan wujud konkret pengabdian bela negara sesuai profesi sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[15]

**Konsep dan Dasar Hukum Hak Imunitas Jaksa**

Secara terminologis dan teoretis, hak imunitas jaksa (*prosecutorial immunity*) bersumber dari doktrin kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam hukum perbandingan (*comparative law*), imunitas ini bukan dimaksudkan untuk memberikan imunitas atau kekebalan pribadi bagi oknum jaksa, melainkan perlindungan institusional yang dilekatkan pada pelaksanaan jabatan resmi. Hak imunitas hadir untuk menangkal fenomena *judicial harassment*, yaitu upaya pihak terdakwa, koruptor, atau kelompok kepentingan tertentu untuk membungkam, menakut-nakuti, atau melumpuhkan jaksa penuntut melalui laporan pidana balasan (kriminalisasi balik) maupun gugatan perdata ganti rugi bernilai fantastis.[16]

Landasan hukum domestik tersebut memiliki kompatibilitas penuh dengan instrumen hukum internasional. *United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors* yang disahkan pada Kongres PBB ke-8 di Havana tahun 1990, secara tegas dalam Pedoman Butir 4 menetapkan bahwa negara berkewajiban menjamin para jaksa penuntut umum dapat menjalankan fungsi profesional kedinasan mereka tanpa intimidasi, hambatan, pelecehan, campur tangan yang tidak patut, atau penuntutan pertanggungjawaban perdata maupun pidana yang tidak berdasar.[17] Prinsip ini juga diperkuat dalam

[13] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6755, Pasal 1 angka 1.
[14] Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 53–57.
[15] A. Muhammad Asrun, Hak Asasi Manusia dan Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 142–145.
[16] Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 118–121.
[17] United Nations, Guidelines on the Role of Prosecutors, diadopsi pada Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 Agustus – 7 September 1990, Butir 4–5.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 62-77

Pedoman Butir 5 yang mewajibkan negara memberikan perlindungan fisik dan hukum kepada jaksa beserta keluarganya manakala keselamatan mereka terancam akibat penanganan suatu perkara.

**Hak Imunitas sebagai Bentuk Perlindungan Fungsional**

Konstruksi hak imunitas yang dianut dalam hukum tata negara dan hukum administrasi Indonesia adalah imunitas fungsional atau imunitas bersyarat. Konsep ini mendalilkan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak dibebankan kepada pribadi jaksa selaku individu lahiriah, melainkan dialihkan sebagai tindakan jabatan negara. [18] Jaksa yang menandatangani berkas tuntutan pidana, membacakan replik, menyita barang bukti tindak pidana, atau menahan seorang tersangka sejatinya bertindak bukan atas nama kepentingan pribadinya, melainkan bertindak atas nama dan mewakili kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberlakuan imunitas fungsional mensyaratkan dua unsur kumulatif yang wajib diuji secara ketat, yaitu:

a. Unsur Kewenangan Kedinasan (*intra vires*): Segala bentuk tindakan penyelidikan, penyidikan, penyitaan, penuntutan, maupun eksekusi putusan peradilan dilakukan dalam koridor batas mandat resmi jabatan berdasarkan surat perintah tugas yang sah.
b. Unsur Iktikad Baik (*good faith*): Tindakan hukum jaksa bebas dari motif-motif tersembunyi (*conflict of interest*), tidak disusupi niat jahat pemerasan, dendam pribadi, atau suap, serta mematuhi seluruh rambu-rambu hukum acara pidana (KUHAP) dan Standard Operating Procedure (SOP) Kejaksaan.

Jika seorang jaksa menuntut terdakwa korupsi dengan hukuman maksimal namun di kemudian hari majelis hakim memutus bebas, terdakwa tidak serta-merta dapat mempidanakan jaksa dengan dalih fitnah atau menuntut ganti rugi perdata perbuatan melawan hukum (PMH). Selama penuntutan itu didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan iktikad baik pembuktian, imunitas fungsional melindungi jaksa secara mutlak dari risiko perdata dan pidana personal.[19] Inilah esensi perlindungan fungsional dalam rangka menegakkan ketahanan hukum nasional.

**Perbedaan Mendasar antara Hak Imunitas dan Kekebalan Absolut**

Adanya kekhawatiran dan kritik di kalangan aktivis masyarakat sipil bahwa pemberian hak imunitas jaksa akan melahirkan arogansi kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, dan imunitas aparatur penegak hukum. Kekhawatiran tersebut lahir dari kegagalan membedakan antara hak imunitas fungsional bersyarat dengan kekebalan hukum absolut (*absolute immunity*). [20] Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas merupakan negara hukum, di mana prinsip kesetaraan di depan hukum yang tertulis dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengharamkan adanya warga negara atau aparatur yang kebal hukum secara mutlak.

| Indikator Pembeda | Hak Imunitas Jaksa (Imunitas Fungsional/Relatif) | Kekebalan Absolut (Absolute Immunity) |
|---|---|---|
| **Karakteristik & Doktrin Dasar** | Bersifat terbatas, kondisional, dan fungsional (qualified/functional immunity). Hanya melekat pada jabatan kedinasan resmi. | Bersifat mutlak, tanpa syarat, dan total (absolute immunity). Melekat pada personil terlepas dari ada atau tidaknya niat jahat. |
| **Batas Operasional Yuridis** | Hanya sah apabila dilakukan dengan iktikad baik (bona fide) demi | Melindungi subjek hukum dari yurisdiksi pengadilan lokal |

[18] Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 215–218.
[19] Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 92–95.
[20] Bagir Manan, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009, hlm. 70–73.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 62-77

| | | |
|---|---|---|
| | kepentingan dinas dan sesuai peraturan perundang-undangan. | secara keseluruhan, mencakup tindakan dinas maupun pribadi. |
| **Kondisi Keguguran Hak (Forfeiture)** | Seketika gugur (batal demi hukum) jika ditemukan unsur iktikad buruk (mala fide), suap, korupsi, rekayasa bukti, atau kesewenang-wenangan. | Tidak gugur oleh pelanggaran pidana biasa; hanya dapat dicabut melalui penarikan diplomatik resmi (waiver of immunity). |
| **Mekanisme Akuntabilitas & Uji** | Tunduk pada pengawasan berjenjang: Kode Perilaku Jaksa, Komisi Kejaksaan RI, Pengawasan Internal Kejagung, serta Praperadilan di Pengadilan Negeri. | Tidak dapat diuji atau dituntut di hadapan pengadilan negara setempat (misalnya perlakuan imunitas diplomat penuh Konvensi Wina 1961). |
| **Relevansi Pembelaan Negara** | Melindungi kedaulatan hukum negara dari pelemahan oleh jejaring kriminal dan oligarki, tanpa menciderai rasa keadilan masyarakat. | Berpotensi menciptakan ruang impunitas aparat yang mencederai supremasi konstitusi dan prinsip keadilan universal. |

Dengan demikian, diskursus hak imunitas jaksa dalam kerangka bela negara harus dipahami sebagai instrumen penjaga kewibawaan negara (*gezag van de staat*). Hak ini memagari integritas penuntut umum dari tekanan kekuasaan maupun modal, namun tetap menyisakan pintu kontrol hukum yang tegas: manakala seorang jaksa berkhianat terhadap sumpah jabatannya dengan melakukan tindak pidana suap atau pemerasan, perisai imunitas tersebut runtuh seketika, dan hukum akan menghakiminya tanpa kompromi.[21]

**Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025**

**Duduk Perkara dalam Permohonan Hak Imunitas Jaksa**

Persidangan untuk permohonan pengujian materiil Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan setidaknya terdapat di dalam 3 (tiga) perkara yang sama, yaitu perkara No. 9/PUU-XXIII/2025, No. 15/PUU-XXIII/2025, dan No. 67/PUU-XXIII/2025. Sebagaimana kebiasaan yang sudah berjalan di Mahkamah Konstitusi, jika ada lebih dari 2 perkara yang memiliki duduk perkara serupa, maka atas keputusan Mahkamah Konstitusi ketiga perkara tersebut kemudian disidangkan dan dijadikan dalam satu rangkaian persidangan.

Ketiga permohonan tersebut memiliki fokus yang berbeda-beda, dalam Perkara No. 9/PUU-XXIII/2025, Para Pemohon berfokus membahas mengenai Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, sedangkan dalam dua Perkara lainnya ada juga membahas mengenai permasalahan lain di dalam UU Kejaksaan. Namun demikian, garis tengah yang dapat ditarik dalam ketiga perkara tersebut adalah ketiganya sama-sama mengujikan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang di mana mengatur mengenai Hak Imunitas seorang Jaksa.

Duduk permasalahan dalam perkara hak imunitas jaksa sejatinya adalah mengenai ketidakseimbangan hak imunitas yang dimiliki oleh para Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya di luar

[21] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 76–80.

*December -2026. Vol. 4, No. 4*
*e-ISSN: 3032-6591*
*pp 62-77*

Jaksa seperti Hakim dan Advokat. Apabila diperbandingkan di antara ketiga APH tersebut, hanya jaksalah yang kemudian memiliki hak imunitas secara absolut.

Lebih lanjut, Pasal 16 UU Advokat sudah pernah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 113/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya menyatakan batasan pengecualian dalam Pasal 16 UU Advokat adalah "Iktikad baik"[22] dalam menjalankan profesinya. Adapun bunyi pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 113/PUU-XXI/2023 pada point [3.14.2] secara lengkapnya sebagai berikut:

"*Bahwa dalam konteks demikian, menurut Mahkamah, pemenuhan atas hak imunitas bagi advokat tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh adanya "iktikad baik" yang didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 sebagai menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien. Hal demikian untuk menghindari postulat "impunitas continuum affectum tribuit delinquendi" yang berarti imunitas yang dimiliki seseorang membawa kecenderungan kepada orang tersebut untuk sewenang wenang dan melakukan kejahatan. Pandangan Mahkamah demikian menegaskan kembali pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2018 yang menyatakan, "Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada "kepentingan pembelaan Klien" melainkan pada "itikad baik". Artinya, secara a contrario imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur "itikad baik" dimaksud tidak terpenuhi.*"

Bahwa berdasarkan tabel perbandingan pasal beserta tambahan penjelasan putusan yang mengatur mengenai hak imunitas para Aparat Penegak Hukum di atas, maka dapat dilihat secara nyata jika hanya jaksa yang kemudian tidak memiliki pengecualian dalam penentuan mengenai hak imunitas tersebut. Alasan yang selalu dijadikan dasar dalam melanggengkan praktik impunitas tersebut adalah keberadaan *Guidelines on the Role of Prosecutors* dan *International Association of Prosecutors* yang kemudian di salah tafsirkan oleh para jaksa tersebut.[23]

Di dalam *Guidelines on the Role of Prosecutors* yang Disahkan oleh Kongres PBB Kedelapan tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, Havana, Kuba, 27 Agustus hingga 7 September 1990. Pada bagian "*status and conditions of service*," angka 4 dan angka 5, halaman 2, menjelaskan jika:[24]

| UN GOTROP "*status and conditions of service*" | Terjemahan |
|---|---|
| 4. *States shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability.* | 4. Negara-negara wajib memastikan bahwa jaksa dapat menjalankan tugas profesionalnya tanpa intimidasi, hambatan, pelecehan, campur tangan yang tidak semestinya, atau risiko pertanggungjawaban perdata, pidana, atau lainnya yang tidak beralasan. |
| 5. *Prosecutors and their families shall be physically protected by the authorities when their personal safety is threatened as a result of the discharge of prosecutorial functions.* | 5. Jaksa dan keluarganya harus dilindungi secara fisik oleh pihak berwenang apabila keselamatan pribadi mereka terancam akibat pelaksanaan tugas penuntutan. |

[22] Deni Novein Saputra Bida, "Analisis Pengaturan Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesinya Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, Vol. 4. No. 4., (2026), hlm. 9380. https://share.google/rQmmXoDsaoGt1UjVY.
[23] Lihat Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan.
[24] United Nations, "*Guidelines on the Role of Prosecutors: Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990," diakses melalui https://www.ohchr.org/sites/default/files/prosecutors.pdf

*December -2026. Vol. 4, No. 4*
*e-ISSN: 3032-6591*
*pp 62-77*

Jika dilihat dalam tabel di atas, sejatinya memang tidak terlihat secara nyata terlihat bentuk kekeliruan penafsiran dalam rumusan UN GOTROP tersebut dengan apa yang ada di dalam UU Kejaksaan kita saat ini. Namun jika ditelaah secara mendalam, sejatinya terdapat dua permasalahan besar di dalamnya, ***Pertama***, sejauh mana hak imunitas tersebut melekat pada diri seorang jaksa? Apakah tetap berlaku walupun sedang tidak menjalakan tugas? ***Kedua***, bagaimana perumusan "*status and conditions of service*," angka 4 dan angka 5 di dalam UU Kejaksaan saat ini? Untuk itu maka akan dijelaskan secara mendetail sebagai berikut:

***Pertama***, jika di dalam paragraf ke 5, halaman pertama *Guidelines on the Role of Prosecutors*, yang dimaksud dengan *"Prosecutors*" adalah Jaksa dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum. Hal ini tertulis secara eksplisit dengan bunyi rumusan "*Whereas **prosecutors play a crucial role in** the administration of justice, and rules concerning the performance of their important responsibilities should promote their respect for and compliance with the above-mentioned principles, thus contributing **to fair and equitable criminal justice and the effective protection of citizens against crime***," yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah "*Mengingat **bahwa jaksa penuntut umum memainkan peran yang sangat penting dalam** penegakan hukum, dan aturan-aturan mengenai pelaksanaan tanggung jawab penting mereka seharusnya mendorong penghormatan dan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip yang disebutkan di atas, **sehingga berkontribusi pada peradilan pidana yang adil dan setara serta perlindungan yang efektif bagi warga negara terhadap kejahatan***,"

Rumusan tersebut menjelaskan, jika "***prosecutors***" yang dimaksud di dalam UN GOTROP ini adalah seorang jaksa yang dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum. Oleh karenanya dapat pula ditarik kesimpulan jika aturan dalam *Guidelines on the Role of Prosecutors* bagian "*status and conditions of service*," angka 4 dan angka 5 yang menjadi dasar keberlakuan hak imunitas jaksa hanya dapat diterapkan selama seorang jaksa menjalankan tugasnya baik sebagai penuntut umum maupun sebagai pengacara negara. Ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (5) yang menempatkan jaminan perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan "tugas dan wewenang" secara umum tanpa menegaskan bahwa perlindungan yang dimaksud dari prinsip panduan UN GOTROP ini adalah untuk fungsi penuntutannya atau fungsi-fungsinya dalam konteks peradilan pidana, adalah sebuah penafsiran yang terlalu meluas dan berisiko memberikan proteksi yang kebablasan dan tidak sewajarnya.

***Kedua***, rumusan di dalam UN GOTROP ***"status and conditions of service"*** poin 4 dan poin 5 diadopsi secara berbeda di dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Poin 5 UN GOTROP *"status and conditions of service"* yang mengamanatkan mengenai perlindungan terhadap fisik dakam menjalankan penuntutan telah diturunkan secara mentah-mentah ke dalam rumusan Pasal 8A ayat (1) UU Kejaksaan yang berbunyi: "*Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan pelindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda.*" Sedangkan dalam Poin 5 UN GOTROP *"status and conditions of service"* menyatakan: "*Prosecutors and their families shall be physically protected by the authorities when their personal safety is threatened as a result of the discharge of prosecutorial functions.*"

Dari rumusan di atas, maka dapat terlihat secara eksplisit bahwa penyaduran dari Poin 5 UN GOTROP *"status and conditions of service"* ke dalam Pasal 8A ayat (1) UU Kejaksaan dilakukan secara tepat dan hati-hati serta tidak terlihat adanya upaya untuk melebih-lebihkan atau membelokkan esensi dari panduan tersebut ketika akan di legislasikan menjadi sebuah UU yaitu UU Kejaksaan.

Permasalahan mulai muncul ketika berbicara mengenai pengakomodasian Poin 4 UN GOTROP *"status and conditions of service"* ke dalam UU Kejaksaan. Pembuat undang-undang melakukan turunan aturan dengan langsung melompat ke pengaturan teknis. Yaitu mengatur tentang kewajiban izin kepada Jaksa Agung dalam hal jaksa menjadi subjek yang menerima upaya paksa dalam peradilan

*December -2026. Vol. 4, No. 4*
*e-ISSN: 3032-6591*
*pp 62-77*

pidana. Padahal di dalam Poin 4 tersebut menjelaskan "*Negara-negara wajib memastikan bahwa jaksa dapat menjalankan tugas profesionalnya tanpa intimidasi, hambatan, pelecehan, campur tangan yang tidak semestinya, atau risiko pertanggungjawaban perdata, pidana, atau* ***lainnya yang tidak beralasan***." Adanya frasa "**yang tidak beralasan**" seharusnya menjadi penjelas bahwa hak imunitas tetap dapat dikesampingkan selama ada alasan yang nyata dan jelas, sebagaimana yang saat ini juga diterapkan kepada Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung di Indonesia melalui Pasal 17 ayat (1) UU Mahkamah Agung. Oleh karenanya sudah sepatutnya pengecualian juga harus diterapkan kepada lembaga Kejaksaan demi penguatan institusi kedepannya. Hal inilah setidaknya yang menjadi duduk perkara dalam pengujian materiil Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan.

**Pertimbangan Hukum dan Kausalitasnya dengan Hukum Bela Negara**

Pembatasan terhadap Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan harus dilihat dengan kacamata penguatan system bela negara. Pembatasan hak imunitas merupakan bentuk dari penguatan akuntabilitas hukum di dalam tubuh kejaksaan, dan akuntabilitas akan mendorong terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan yang nantinya akan berimplikasi pada perlindungan kepentingan hukum serta penguatan institusi kejaksaan itu sendiri. Terhadap hal tersebut, Mahkamah Konstitusi menjelaskan di dalam pertimbangan hukumnya bahwa: [25] "*[3.20.4].....Bahwa berkenaan dengan perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, perlindungan hukum tersebut diperlukan. Namun, dalam perspektif equality before the law (persamaan kedudukan di hadapan hukum) sesungguhnya mengharuskan tidak dapat dibeda-bedakannya antara warga negara yang menjadi subjek hukum dalam proses penegakan hukum dengan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang melaksanakan tugas yang ada kaitannya dengan kekuasaan kehakiman. Artinya, antara warga negara dengan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman harus dapat diperlakukan sama jika diduga melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, terhadap penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman harus tetap dapat dilakukan penindakan hukum tanpa dibeda-bedakan (dikecualikan) dengan warga negara yang menjadi subjek hukum dari penegakan hukum itu sendiri.....ketiadaan pembatasan atau pengecualian dalam perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Mahkamah di samping dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat juga memperlemah prinsip equality before the law, sebagai salah satu prinsip fundamental dalam penegakan hukum secara universal dan prinsip negara hukum.*"

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut dapat dilihat jika Mahkamah Konstitusi berfokus pada penerapan asas *equality before the law* yang menjadi prinsip fundamental dalam penegakan hukum secara umum dan juga sejalan dengan prinsip negara hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi juga memiliki kecenderungan terhadap bela negara melalui penguatan kelembagaan kejaksaan serta penguatan prinsip *equality before the law*. Untuk itu, pada akhirnya Mahkamah Konstisui menyatakan jika:[26] "*[3.20.5] jika dikaitkan dengan uraian pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa perlindungan hukum untuk penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang ada kaitannya dengan kekuasaan kehakiman memang diperlukan. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut dan sebagaimana juga telah ditegaskan oleh Mahkamah sebelumnya, baik antara warga negara dengan penegak hukum maupun antara sesama penegak hukum itu sendiri seharusnya tetap terikat dengan prinsip equality before the law. Dengan demikian, jika mencermati*

[25] Pertimbangan Hukum Poin [3.20.4] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XXIII/2025.
[26] Pertimbangan Hukum Poin [3.20.5] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XXIII/2025.

*December -2026. Vol. 4, No. 4*
*e-ISSN: 3032-6591*
*pp 62-77*

*dengan saksama semangat yang terdapat dalam norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dan semangat memberikan perlindungan hukum untuk jaksa sekalipun dikaitkan dengan menjalankan tugas dan wewenangnya, menurut Mahkamah norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tidak selaras dengan semangat perlindungan hukum untuk aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang ada kaitannya dengan kekuasaan kehakiman lainnya yang juga berwenang dalam menjalankan tugastugas penegakan hukum sebagaimana jaksa. Dengan demikian, untuk menyelaraskan keberlakuan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dengan semangat yang terdapat dalam prinsip persamaan semua orang di hadapan hukum, khususnya dalam perspektif perlindungan hukum bagi sesama penegak hukum dan penegakan hukum yang tidak boleh dibeda-bedakan dengan warga negara pada umumnya, maka tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah berkaitan dengan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat.*"

Dari pertimbangan tersebut akhirnya Mahkamah memutuskan untuk menyelaraskan hak imunitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yaitu Hakim, Jaksa, dan Advokat. Mahkamah meletakkan pengecualian terhadap Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dengan dua syarat yaitu, apabila tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.

## Pertentangan Hak Imunitas Absolut Dengan Pembangunan Hukum Nasional Dan Bela Negara

### Hak Imunitas Absolut dan Akuntabilitas Penegakan Hukum

Perumusan norma Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mensyaratkan izin Jaksa Agung sebelum dilakukannya pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, hingga penahanan terhadap jaksa secara inheren memicu anomali ketatanegaraan. [27] Persyaratan prosedural yang *rigid* ini menggeser hak imunitas yang semula bersifat fungsional menjadi mendekati imunitas absolut (*absolute immunity*).[28]

Konstruksi imunitas absolut secara nyata berbenturan dengan prinsip fundamental negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.[29] Ketika izin administratif dari pimpinan tertinggi lembaga dijadikan syarat mutlak dalam proses *pro justitia* penegakan hukum pidana khususnya pada tindak pidana korupsi atau tangkap tangan (*in flagrante delicto*) maka hak imunitas berubah wujud menjadi sarang impunitas (*shield of impunity*).[30] Hal ini mereduksi doktrin *checks and balances* antar lembaga penegak hukum dan menempatkan institusi kejaksaan dalam posisi superior yang imun dari kontrol yudisial eksternal.[31]

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 melakukan koreksi konstitusional yang fundamental terhadap diskursus ini. Mahkamah menegaskan bahwa imunitas jaksa tidak boleh ditafsirkan tanpa batas (*unfettered*). Kewajiban meminta izin Jaksa Agung tidak dapat dijadikan tameng perlindungan apabila jaksa tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau diduga

[27] Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Ketatanegaraan dan Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 87.
[28] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Rencana Master Pembinaan Bela Negara: Transformasi Pertahanan Nir-Militer*, (Jakarta: Kemhan RI, 2022), hlm. 34.
[29] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292, Pasal 8 ayat (5).
[30] Barda Nawawi Arief, *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2020), hlm. 112.
[31] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI*, diucapkan pada 16 Oktober 2025.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 62-77

keras melakukan kejahatan jabatan yang mencederai integritas peradilan. Pertimbangan Mahkamah mengembalikan garis demarkasi yang tegas antara:

1. Perlindungan pelaksanaan tugas profesional (*functional indemnity*): perlindungan terhadap langkah hukum/tuntutan yang diambil jaksa dalam koridor hukum acara dan kode etik; dengan
2. Pertanggungjawaban pidana individual (*individual criminal accountability*): keterikatan subjek hukum jaksa pada mekanisme peradilan pidana umum apabila melanggar hukum materil.

**Hak Imunitas Absolut dalam Perspektif Hukum Pembangunan**

Dalam perspektif Teori Hukum Pembangunan yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum difungsikan sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering/order and change*). Konsep ini meletakkan premis bahwa hukum tidak sekadar mencerminkan ketertiban (*order*), melainkan harus menjadi instrumen terarah yang mampu mengawal transformasi sosial, ekonomi, dan kelembagaan menuju cita-cita nasional. Agar fungsi rekayasa sosial ini berjalan efektif, teori ini menggarisbawahi dua pilar utama: kepastian hukum yang berkeadilan dan kewibawaan lembaga penegak hukum yang bersih serta berintegritas. Jika ditinjau dari kacamata Teori Hukum Pembangunan, keberadaan hak imunitas absolut bagi jaksa menghadirkan sejumlah paradoks:

**Disfungsi Hukum sebagai Sarana Ketertiban yang Adil (*Order and Predictability*)**

Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa ketertiban merupakan syarat mutlak bagi pembangunan, namun ketertiban tersebut harus berpijak pada asas kepastian yang adil. [32] Apabila hukum memberikan perlindungan berlebih (*over-protection*) kepada salah satu korps penegak hukum, kepastian hukum yang tercipta adalah kepastian yang parsial dan elitis. Akibatnya, hukum kehilangan daya prediktabilitasnya di mata publik dan pelaku pembangunan (termasuk iklim investasi dan kepastian berusaha), karena penegakan hukum rentan terkontaminasi oleh kompromi kekuasaan internal birokrasi penuntutan.[33]

**Kerapuhan Institusi Hukum dalam Mengawal Transformasi Sosial**

Pembangunan nasional menuntut birokrasi hukum yang modern, transparan, dan meritokratis. Imunitas absolut justru melestarikan watak feodalistik dan korpsentris (*esprit de corps* yang distortif), di mana soliditas institusi disalahgunakan untuk melindungi oknum internal ketimbang menegakkan kebenaran materiel. Institusi kejaksaan yang kebal dari koreksi eksternal tidak akan mampu menjadi motor penggerak pembaharuan; ia justru berisiko menjadi beban bagi agenda pemberantasan korupsi dan reformasi hukum peradilan.

**Harmonisasi Nilai Bela Negara dan Kepentingan Publik**

Konsep bela negara dalam konteks pembangunan hukum nasional tidak diartikan semata-mata sebagai pertahanan militer, melainkan komitmen menjaga kedaulatan hukum, keutuhan konstitusi, serta integritas moral bangsa. Tindakan jaksa yang berintegritas menjalankan penuntutan secara objektif, bebas suap, dan berani membela hak-hak public merupakan wujud konkret bela negara di medan yuridis. Sebaliknya, memaksakan hak imunitas absolut atas nama perlindungan korps justru melemahkan ketahanan hukum nasional, sebab legitimasi negara di mata warga negara akan tergerus manakala aparat negara ditempatkan di atas hukum (*above the law*).

Melalui rasio legalitas Putusan MK Nomor 15/PUU-XXIII/2025, Teori Hukum Pembangunan menemukan relevansi aplikatifnya: Mahkamah melakukan rekayasa yudisial (*judicial engineering*) untuk menyelaraskan norma undang-undang dengan kebutuhan pembangunan hukum yang demokratis dan akuntabel. Pembatasan imunitas jaksa menjadi imunitas bersyarat/fungsional memastikan bahwa

[32] Republik Indonesia, Penjelasan Pasal 8A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
[33] United Nations, *Guidelines on the Role of Prosecutors*, diadopsi pada Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 Agustus – 7 September 1990, Butir 4–5.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 62-77

hukum tetap berfungsi sebagai pengarah perubahan yang sehat, di mana perlindungan jabatan dipertahankan sebatas menjamin kemandirian profesi, sementara pintu akuntabilitas tetap terbuka lebar demi menjaga martabat dan integritas peradilan nasional.

**Hak Imunitas Absolut dalam Perspektif Bela Negara dalam mendukung Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.**

Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh merupakan Tujuan ke-16 *Suistainable Development Goals United Nations*. Tujuan ke-16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam pembangunan berkelanjutan. Tujuan ke-16 SDGs memberikan dukungan untuk negara yang sangat rentan dan negara kurang berkembang untuk mengatasi tantangan struktural yang dihadapi negara-negara, termasuk kekerasan dan konflik. Tujuan 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (*Peace*), terwujudnya penegakan keadilan (*Justice*) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (*Strong institutions*).[34]

Demi tercapainya institusi yang tangguh, maka sudah selayaknya hak imunitas tidak bersifat benar-benar tanpa batasan. Setiap imunitas memerlukan batasan guna menghindari "*impunitas continuum affectum tribuuit delinquendi*" yang berarti "*imunitas yang dimiliki seseorang membawa kecenderungan kepada orang tersebut untuk sewenang-wenang dan melakukan kejahatan*."[35] Dengan adanya pembatasan terhadap hak imunitas yang dimiliki suatu lembaga, maka secara tidak langsung hal tersebut berkontribusi dalam membangun lembaga yang tangguh yang dapat mempertanggung jawabkan setiap kebijakan serta tugas pokok fungsinya.[36] Hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah yang menyatakan "*ketiadaan pembatasan atau pengecualian dalam perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Mahkamah di samping dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat juga memperlemah prinsip equality before the law, sebagai salah satu prinsip fundamental dalam penegakan hukum secara universal dan prinsip negara hukum*." Atas dasar tersebut maka dalam perspektif bela negara, pembatasan hak imunitas haruslah dipandang sebagai mekanisme penguatan lembaga kejaksaan itu sendiri melalui penguatan penegakan hukum di dalam tubuh kejaksaan itu sendiri. Penguatan tersebut tentunya juga tidak menghilangkan hak imunitas terhadap seorang jaksa secara keseluruhan, namun penguatan ini bertujuan agar perlindungan terhadap jaksa bersifat proporsional dan terbatas pada pelaksanaan tugas jabatan.[37]

**Independensi Jaksa sebagai Perlindungan Fungsional, Bukan Kekebalan Absolut**

Sebagaimana yang telah juga dijelaskan dalam bagian sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan frasa *"Prosecutors*" di dalam *Guidelines on the Role of Prosecutors* merujuk pada penjelasan seorang jaksa yang dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum. Oleh karenanya dapat pula ditarik kesimpulan jika aturan dalam *Guidelines on the Role of Prosecutors* bagian "*status and conditions of service*," angka 4 dan angka 5 yang menjadi dasar keberlakuan hak imunitas jaksa hanya dapat diterapkan selama seorang jaksa menjalankan tugasnya baik sebagai penuntut umum maupun sebagai pengacara negara.

Berdasarkan hal tersebut, ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (5) haruslah dimaknai sebagai perlindungan terhadap fungsional seorang jaksa, bukan kekebalan absolut terhadap dirinya. Pembatasan

[34] Ricky Banke, Catherine Aureulli Chandra, "Mewujudkan Perdamaian Melalui *Suistainable Development Goals United Nations*," *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. VI. No. 2., (Juni 2021), hlm. 69. https://ejournal-medan.uph.edu/lpj/article/view/620?utm.
[35] Pertimbangan Hukum Poin [3.14.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XXI/2023.
[36] Salma Alfia Widjana, et al, "Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 Tentang Penghapusan Hak Imunitas Jaksa Dalam Penangkapan Jaksa Prespektif Siyasah Dusturiah," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 5., No. 4. (Juni 2026), hlm. 8595. https://al-haramjournal.co.id/PESHUM/article/view/16912.
[37] Maulidan Indera Arisiwi, Hananto Widodo, "Analisis Yuridis Pencabutan Hak Imunitas Jaksa Dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XXIII/2025," *Indonesian Journal of Contemporary Law (IJCL)*, Vol. 2. No. 07. (2026), hlm. 6. https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/57477/17136.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 62-77

tersebut dapat dipisahkan dengan batasan jika kewenangan imunitas hanya berlaku selama seorang jaksa sedang menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum.[38]

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025, dapat disimpulkan bahwa hak imunitas jaksa merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat fungsional dan tidak dapat dimaknai sebagai kekebalan hukum secara mutlak. Hak tersebut diperlukan untuk menjamin jaksa dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, independen, serta bebas dari intervensi yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Namun, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa perlindungan tersebut harus tetap dibatasi oleh prinsip negara hukum, persamaan di hadapan hukum, dan akuntabilitas. Dengan demikian, keberadaan mekanisme izin dalam pemeriksaan terhadap jaksa harus dipahami sebagai instrumen perlindungan profesi, bukan sebagai sarana untuk memberikan impunitas terhadap perbuatan pidana.

Dalam perspektif pembangunan hukum nasional dan bela negara, putusan tersebut menunjukkan pentingnya keseimbangan antara independensi jaksa dan pertanggungjawaban hukum. Jaksa sebagai bagian dari aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam menjaga kepastian hukum, keadilan, serta kepentingan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, hak imunitas yang diberikan secara proporsional dapat mendukung pelaksanaan tugas kejaksaan sekaligus memperkuat upaya bela negara melalui penegakan hukum yang berintegritas. Pembatasan terhadap imunitas sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 pada akhirnya menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa setiap jaksa tetap tunduk pada hukum, sehingga pembangunan hukum nasional dapat berjalan berdasarkan prinsip keadilan, akuntabilitas, profesionalitas, dan supremasi hukum. Penguatan akuntabilitas dan integritas Kejaksaan melalui putusan ini sejalan dengan upaya mewujudkan SDGs poin ke-16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

## SARAN

Berdasarkan hasil analisis dalam makalah ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Revisi Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan: DPR dan Pemerintah perlu menyelaraskan norma tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 dan mendefinisikan secara jelas frasa “kejahatan berat” dan “tindak pidana khusus”.
2. Pedoman pelaksanaan di Kejaksaan: Kejaksaan perlu menyusun Peraturan Jaksa Agung yang memuat kriteria untuk membedakan tindakan jabatan dari perbuatan pidana, sehingga perlindungan jaksa tidak menjadi impunitas.
3. Penguatan pengawasan: Kejaksaan perlu memperkuat pengawasan internal melalui pembaruan kode etik serta peningkatan efektivitas sistem pelaporan pelanggaran yang sudah ada, antara lain dengan perlindungan bagi pelapor dan kepastian tindak lanjut laporan. Pengawasan eksternal oleh Komisi Kejaksaan juga perlu diperkuat.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum: Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK perlu menyusun prosedur bersama untuk penanganan perkara yang melibatkan jaksa, khususnya tertangkap tangan dan kejahatan berat.

[38] Ernesta Arita Ari, et al, “Kekebalan Kejaksaan Dalam Perspektif Konstitusi: Analisis Putusan MK NO. 15/PUU-XXIII/2025,” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8. No. 11., (November 2025), hlm. 7180. https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/9290/6323.

*December -2026. Vol. 4, No. 4*
*e-ISSN: 3032-6591*
*pp 62-77*

5. Pembinaan integritas dan bela negara: Kejaksaan perlu menerapkan seleksi dan promosi berbasis rekam jejak integritas, pelatihan etika profesi, serta penanaman nilai bela negara di bidang hukum.
6. Dukungan terhadap SDGs 16: Kejaksaan perlu memasukkan indikator akuntabilitas dan keterbukaan informasi ke dalam pengukuran kinerja kelembagaan.

**REFERENSI**

Arief, B. N. (2020). *Pembaruan hukum pidana dalam perspektif pembangunan hukum nasional*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Asshiddiqie, J. (2021). *Penguatan sistem ketatanegaraan dan pembangunan hukum nasional*. Rajawali Pers, Jakarta.

Asshiddiqie, J. (2010). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.

Asrun, A. M. (2016). *Hak asasi manusia dan peradilan pidana di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.

Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.

Effendy, M. (2005). *Kejaksaan Republik Indonesia: Posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama.

Hamzah, Andi, (2017). Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Rencana master pembinaan bela negara: Transformasi pertahanan nir-militer*. Kemhan RI.

Manan, Bagir, (2009). Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta

Rifai, A. (2011) Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta

United Nations Development Programme. (2020). *Sustainable development goals: Goal 16 peace, justice and strong institutions*. UN Publications.

United Nations. (1990). *Guidelines on the role of prosecutors*. Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba.

Isra, S. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal pembangunan hukum berkelanjutan. *Journal of Constitutional Law*, Vol. 18, Nomor. 2, hlm 104.

Amalia, Y. (2024). *Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Hukum: Studi atas Surat Dakwaan*. *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik, dan Pemerintahan*, Vol. 01. No. 02., hlm. 314. https://share.google/hXov7b70Ony5wV0oz.

Rahmatullah, M. Yusran, (2026). *Hak Imunitas Jaksa dalam Penindakan Pidana Berdasarkan Undng-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004*. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 14, No. 5., hlm 10. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/66914.

Bida, Deni Novein Saputra. (2026). *Analisis Pengaturan Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesinya Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, Vol. 4. No. 4., hlm. 9380. https://share.google/Xd3IY1gYD6fW5HKCb.

Banke, Ricky, et al, (2021). Mewujudkan Perdamaian Melalui *Suistainable Development Goals United Nations*. Jurnal Law Pro Justitia, Vol. VI. No. 2., hlm. 69. https://ejournal-medan.uph.edu/lpj/article/view/620?utm.

Widjana, Salma Alfia, et al. (2026). Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 Tentang Penghapusan Hak Imunitas Jaksa Dalam Penangkapan Jaksa

*December -2026. Vol. 4, No. 4*
*e-ISSN: 3032-6591*
*pp 62-77*

Prespektif Siyasah Dusturiah," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 5., No. 4., hlm. 8595. https://al-haramjournal.co.id/PESHUM/article/view/16912.

Arisiwi, Maulidan Indera, et al. (2026). *Analisis Yuridis Pencabutan Hak Imunitas Jaksa Dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XXIII/2025*. Indonesian Journal of Contemporary Law (IJCL), Vol. 2. No. 07., hlm. 6. https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/57477/17136.

Ernesta Arita Ari, et al, (2025). *Kekebalan Kejaksaan Dalam Perspektif Konstitusi: Analisis Putusan MK NO. 15/PUU-XXIII/2025*. Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 8. No. 11., (November 2025), hlm. 7180. https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/9290/6323.